



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 222/Pdt.G/2018PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara :

Penggugat, Lahir di Manado 28 Mei 1992 (26 Tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SMP, Alamat dalam hal ini memilih domisili hukum di Kelurahan Tikala Baru Lingkungan VI (Jln.Daan Mogot Lorong Masjid Nurul Jariyah, Kost H. Rusli Bason) Kecamatan Tikala Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Tergugat, Lahir di Manado 05 November 1994 (24 Tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, Alamat Kelurahan Karame Lingkungan V (kompleks Kantor Lurah Karame, rumah Kel. Gobel - Palandeng) Kecamatan Singkil Kota Manado ; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 09 Juli 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang kemudian didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado tanggal 09 Juli 2018 dibawah register perkara Nomor : 222/Pdt.G/2018/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/07/X/2016 tertanggal 06 Oktober 2016;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas selama kurang lebih 4 tahun, dan kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitar tahun 2017 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat sering kali mengucapkan kata cerai;
 - b. Bahwa pada pertengkarannya Tergugat sering melakukan KDRT berupa tindakan pemukulan terhadap diri Penggugat;
 - c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitaran bulan Januari 2018 dikarenakan segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 di atas, dan juga sebab pada waktu itu Tergugat melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat. Maka sejak itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan Penggugat memutuskan untuk turun dari rumah, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri selama kurang lebih 6 bulan lamanya;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil sesuai Relas Panggilan yang dibacakan di ruang sidang Nomor : 222/Pdt.G/2018/PA.Mdo tanggal 18 Juli 2018, dan tanggal 24 Juli 2018 dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan sedikitpun;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/07/IX/2016 tertanggal 6 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado dan telah bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (di Perusahaan Kosmetik), tempat kediaman di Kelurahan Tikala Baru, Lingkungan VI, Kecamatan Tikala, Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat, orang Karame yaitu sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pada akhir tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan setiap kali bertengkar Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, terkadang Tergugat pergi keluar daerah untuk bekerja memasang gipsun selama 2 (dua) minggu tidak ada kabarnya Tergugat pergi tidak meninggalkan nafkah dan setelah kembali juga tidak membawa hasil kerjanya;

- Bahwa yang membiaya kebutuhan Penggugat sehari-hari adalah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah 8 (delapan) bulan tersebut Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Ketang Baru, Lingkungan I, Kecamatan Singkil, Kota Manado, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tante saksi dan kenal Tergugat yaitu suami Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun kurang lebih selama 2 (dua) tahun, kemudian berubah menjadi tidak rukun lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah pula melihat Tergugat memukul Penggugat, pada waktu Penggugat dan Tergugat bertemu di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, kemudian terjadi pertengkaran didalam rumah hingga keluar rumah dan ketika Penggugat hendak naik di atas sepeda motor, Tergugat menampar Penggugat, kejadiannya pada bulan Januari 2018;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal 8 bulan tersebut Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tuidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma No. 1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ke tidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik-baik saja, namun sejak tahun 2017 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat kerap melontarkan kata-kata kasar, makian dan hinaan hingga melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan juga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah sekitar 8 (delapan) bulan lamanya dan selama itu pula sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, Saksi I dan Saksi II, orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang menerangkan secara terpisah dibawah sumpah bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun kemudian sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar, dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga sekarang sudah sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan saksi lainnya, sehingga keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun belum dikarunia anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2017;
3. Bahwa Tergugat kasar dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah sekitar 8 (delapan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga karena sudah sering bertengkar, bahkan keduanya sudah pisah rumah selama lebih kurang delapan bulan dan pula sudah tidak ada kepedulian lagi dari Tergugat terhadap keutuhan rumah tangganya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin berada di ambang ketidak rukunan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (C) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manado pada hari Senin tanggal 30 Julul 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1439 Hijriyah Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Anis Ismail** dan **Drs. Satrio A. M. Karim**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis pada persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Hasna Harun, SH**, sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Anis Ismail

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Satrio A. M. Karim

Panitera Pengganti,

ttd

Hasna Harun, SH,

Perincian biaya perkara

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30. 000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 60. 000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 210. 000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5. 000,00 |
| 5. Biaya materai | Rp 6. 000.00 |

Jumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,
ttd
Dra. VAHRIA

